



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH & D.I. YOGYAKARTA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) SEMARANG
DAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG**

**PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS
TENAGA LISTRIK SERTA PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 0001.MoU/AGA.04.01/F03120000/2025

Nomor : 100.3.7.1/001/KB/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (17-03-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. SUPARJE WARDIYONO : *Manager* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang, Jalan Pemuda Nomor 93, berdasarkan Surat Kuasa dari *General Manager* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0015.SKu/SDM.02.07/F03000000/2023 tanggal 23 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**II. DYAH
PERMANASARI**

KARTIKA : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2,1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diadakan kerja sama diantara PARA PIHAK dalam pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik serta pengelolaan penerangan jalan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik serta pengelolaan jalan umum di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) PIHAK KEDUA yang berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik;
 - b. menjamin kelancaran pelunasan Rekening Listrik dan Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 - c. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak resmi oleh PARA PIHAK; dan
 - d. meningkatkan efisiensi pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) PIHAK KEDUA melalui pemasangan alat pengukur dan pembatas untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik Penerangan Jalan Umum (PJU).

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pemungutan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik serta pengelolaan jalan umum di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik;
 - b. penyusunan mekanisme pembayaran Rekening Listrik dan Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
 - c. pelaksanaan penertiban, pemasangan alat pengukur dan pembatas untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik, pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai kewenangan PARA PIHAK; dan
 - d. bidang lainnya yang terkait dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan *Manager* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang.
- (5) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas Kesepakatan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan alasan terkait

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pengakhirannya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan perpanjangan tersebut dituangkan dalam bentuk addendum Kesepakatan Bersama dengan ketentuan pihak yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH & D.I. YOGYAKARTA UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) SEMARANG

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 93 Kota Semarang

Telepon : (024) 3547651

Faksimile : -

Email : zuhdan.febri@pln.co.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	1.

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dalam bentuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
8	

kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 11

PENUTUP

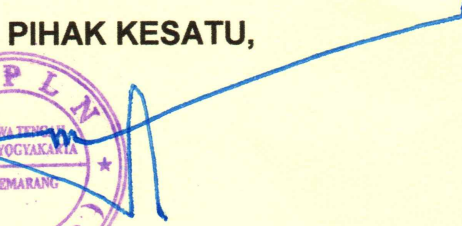
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU,



SUPARJE WARDIYONO